



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Wildan Bin Zaeni;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cicientang, RT 004, RW 001, Kelurahan Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan / Kp. Sayabulu, RT 04, RW 07, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Wildan Bin Zaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Wildan Bin Zaenal Andi bersalah melakukan tindak pidana merk yaitu telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan Terdakwa M. Wildan Bin Zaenal Andi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos hitam pada bagian dada dan garis-garis putih hitam horizontal dan terdapat tulisan Astronkido pada bagian dada;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru muda pada bagian dada dan warna putih di bawahnya dan terdapat tulisan Astronkido pada bagian dada;
 - 1 (satu) buah kantong plastik pembungkus warna putih polos;
 - 8 (delapan) lembar stiker dengan tulisan EST 2016, WLDN CLOTH, STREETWEAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mempertimbangkan posisi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Wildan bin Zaeni pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sepang, Ciracas, Kota Serang, Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan tanpa hak menggunakan merk yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya terdakwa membeli kaos merk Astronkido berbagai ukuran dari Pasar Tanah Abang dan Bandung dimana terdakwa memiliki toko/distro Wildan Clothing di Jalan Raya Sepang Ciracas Kota Serang Banten, kemudian kaos merk Astronkido tersebut oleh terdakwa digunakan dengan cara dipajang ditempat ditoko/distro Wildan Clothing untuk dijual selain itu Terdakwa juga memposting foto kaos ASTRONKIDO dengan berbagai macam warna, ukuran model dan artikel ke dalam grup whatsapp dan member grup yang tertarik akan mendatangi toko untuk membeli;

Bahwa terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa merk Astrokindo yang digunakan terdakwa sebagai merk dalam kaos sudah dilindungi oleh Undang-Undang Merk karena telah memiliki sertifikat sebagaimana dibenarkan berdasarkan Sertifikat Merk milik saksi Deden Kurnia Permana yang telah terdaftar di Kantor Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkum dan HAM RI dengan sertifikat Merk Nomor: IDM000627358 tanggal penerimaan 20 Juli 2017, atas nama Deden Kurnia Permana alamat Jalan Ki Uju No.12 Kaujon Kidul Serang 42116 Banten untuk kelas barang 18 berupa antara lain: tas, dompet, sabuk kulit, untuk kelas 25 untuk barang berupa pakaian, apparel. clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain dan kemeja;

Bahwa terdakwa menggunakan merk Astronkido dalam kaos tersebut keseluruhannya sama dengan merk Astrokindo yang asli milik saksi Dede Kurnia Permana dan terdakwa menggunakan merk Astrokindo pada kaos tersebut tanpa ijin dari pemilik merk yaitu saksi Deden Kurnia permana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis; Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa M Wildan bin Zaeni pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sepang Ciracas Kota Serang Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produksi yang diketahui atau patut diduga, mengetahui bahawa barang dan atau jasa produksi tersebut merupakan hasil tindak pidana,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya terdakwa memiliki toko/distro Wildan Clothing di Jalan Raya Sepang Ciracas Kota Serang Banten dan toko/distro Wildan Clothing tersebut memperdagangkan berbagai merk kaos yang diantaranya kaos merk Astrokindo, dimana kaos merk Astrokindo tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Tanah Abang dan Bandung;

Bahwa Terdakwa mendapatkan kaos dengan merk Astronkido di Tanah Abang dari salah satu toko pakaian dengan nama Toko Badik, di Toko Badik tersebut Terdakwa mencari kaos yang salah satunya adalah merk Astronkido yang dijual dengan berbagai macam model, warna dan ukuran dan akhirnya Terdakwa membeli kaaos-kaos di Toko Badik tersebut yang di antaranya adalah kaos dengan merk Astronkido seharga Rp. 6.800.000,-;

Bahwa Terdakwa mendapatkan baju merk Astronkido lainnya dari Bandung secara online melalui akun instagram Gudang Kaos Bandung dan Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi BBM.

Terdakwa akhirnya bertransaksi membeli kaos salahsatunya dengan merk Astronkido ke akun instagram Gudang Kaos Bandung dengan harga Rp. 4.800.000,- sebanyak 165 pcs kaos;

Bahwa kemudian Terdakwa memperdagangkan kaos merk Astronkido yang telah dibelinya dengan cara digantung di toko/distro Wildan Clothing, yang ditawarkan kepada para konsumen dengan cara memposting foto kaos merk Astrokindo berbagai macam ukuran, model dan ariel di grup Whatshap (WA), selanjutnya jika ada konsumen yang berminat untuk membeli langsung datang ke toko/distro Wildan Clothing, dan jika ada pembeli yang sudah menemukan kaos merk Astrokindo dan cocok dengan ukuran dan model serta harga, lalu pembeli melakukan transaksi pembayaran di kasir;

Bahwa terdakwa sebenarnya sudah diperingatkan oleh saksi Deden Kurnia Permana bawa merk Astrokindo merupakan milik saksi Deden Kurnia Permana karena sudah terdaftar di Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkum dan HAM RI dengan sertifikat Merk Nomor: IDM000627358 tanggal penerimaan 20 Juli 2017, atas nama Deden Kurnia Permana alamat Jalan Ki Uju No.12 Kaujon Kidul Serang 42116 Banten untuk kelas barang 18 berupa antara lain: tas, dompet, sabuk kulit, untuk kelas 25 untuk barang berupa pakaian, apparel. clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain dan kemeja akan tetapi Terdakwa tetap menjual dengan alasan Terdakwa hanya juga membeli dari pihak lain yaitu dari Tanah Abang dan Bandung;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 102 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deden Kurnia Permana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik merk Astronkido yang telah terdaftar di kantor Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor: IDM000627358, tanggal 20 Juli 2017, atas nama Deden Kurnia Permana, untuk kelas barang 18 berupa tas, dompet, sabuk kulit dan kelas 25 berupa pakaian, apparel, clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain, dan kemeja;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sdr. Ardi Haryanto datang ke toko baju/distro Astronkido yang beralamat di Jl. Ki Uju No. 12, Kaujon Kidul, Kota Serang, milik saksi membawa kaos merk Astronkido yang dibelinya dari toko baju/disto WLDN Cloth milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sepang, Ciracas, Kota Serang, dan menanyakan keaslian kaos merk Astronkido tersebut;
 - Setelah saksi memeriksa kaos tersebut, saksi menyatakan kaos merk Astronkido tersebut palsu;
 - Bahwa saksi dapat menyatakan dapat menyatakan kaos merk Astronkido tersebut palsu karena kaos merk Astronkido yang ditunjukkan sdr. Ardi tersebut tidak memiliki logo khusus dan dari bahan kaos yang digunakannya;
 - Bahwa dengan adanya kejadian pemalsuan merk Astronkido miliknya, saksi merasa dirugikan;
 - Bahwa saksi telah memberi tahu dan memperingatkan Terdakwa agar tidak menjual kaos merk Astronkido palsu karena merk Astronkido tersebut adalah milik saksi dan telah terdaftar di Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkumham RI, namun Terdakwa masih tetap menjual kaos merk Astronkido palsu;
 - Bahwa selanjutnya karena Terdakwa masih tetap menjual kaos merk Astronkido palsu, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ardi Haryanto Bin M. Syafei di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB saksi bersama sdr. Jajat Sudrajat membeli kaos merk Astronkido di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sepang, Ciracas, Serang;
- Bahwa saksi membeli kaos merk Astronkido di toko tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbuahnya dan mendapat potongan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi hanya membayar sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan kaos merk Astronkido yang asli dan yang palsu karena benar-benar sama baik ejaan nama merknya maupun logonya;
- Bahwa saksi yang mengetahui kaos merk Astronkido adalah milik sdr. Deden Kurnia Permana, menanyakan kepada sdr. Deden apakah kaos merk Astronkido yang saksi beli di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa asli atau tidak;
- Bahwa sdr. Deden Kurnia Permana kemudian menjawab bahwa kaos merk Astronkido yang dibeli oleh saksi di toko tersebut adalah palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sudrajat Bin H. Halwani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB saksi mengantar sdr. Ardi membeli kaos merk Astronkido di Toko/Distro WLDN Cloth yang beralamat di Jalan Raya Sepang, Ciracas, Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sdr. Ardi membeli kaos merk Astronkido di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbuahnya dan mendapat potongan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi hanya membayar sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Ardi yang mengetahui kaos merk Astronkido adalah milik sdr. Deden Kurnia Permana, menanyakan kepada sdr. Deden apakah kaos merk Astronkido yang saksi beli di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa asli atau tidak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Deden Kurnia Permana kemudian menjawab bahwa kaos merk Astronkido yang dibeli oleh sdr. Ardi di toko tersebut adalah palsu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Irman Sulaeman Bin Mahrnun Hermawan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual merk kaos dan pakaian antara lain merk Plankton, 378, Camerock, Seventykids, Inflamm, Instict, dan Astronkido di Toko/Distro Plankton milik saksi;
- Bahwa kaos dan pakaian yang saksi jual diperoleh dari banyak sumber, salah satu diantaranya adalah kaos merk Astronkido yang saksi peroleh dengan cara membelinya dari Terdakwa di Toko/Distro WLDN Cloth;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menawarkan kepada saksi melalui aplikasi Whatapp, kemudian saksi mendatangi Toko/Disro WLDN Cloth milik Terdakwa dan ketika berada di toko tersebut saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi membeli kaos merk Astronkido sebanyak 24 pcs dengan harga grosir seharga Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan kaos merk Astronkido yang asli dan yang palsu karena benar-benar sama baik ejaan nama merknya maupun logonya;
- Bahwa sejak Toko/Distro Plankton milik saksi didatangi oleh pihak Kepolisian, saksi sudah tidak lagi menjual kaos merk Astronkido;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nova Susanti, S.H. di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merk, Direktorat Merk dan Indikasi Geografis, Ditjen KI;
 - Bahwa merk Astronkido untuk jenis barang antara lain baju dan kaos telah terdaftar pada Direktorat Merk Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor IDM 000627358 tanggal 19 Juli 2018 dengan tanggal permohonan tanggal 20 Juli 2017 untuk melindungi jenis barang berupa tas, dompet, sabuk kulit yang termasuk dalam kelas 18 dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, apparel, clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain, kemeja yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Deden Kurnia Permana yang beralamat di Jalan Ki Uju No. 12, Kaujon Kidul, Serang, Banten;

- Bahwa mengingat kaos atau T-shirt yang menggunakan merk Astronkido sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merk Astrokindo dan logo terdaftar nomor IDM 000627358 untuk barang sejenis, maka bagi pihak yang terbukti tanpa hak memproduksi dan/atau memperdagangkan perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana merk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, sedangkan bagi pihak yang terbukti memperdagangkan barang yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana merk dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana merk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperdagangkan pakaian jenis kaos merk Astronkido dari sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan sekitar bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pakaian jenis kaos Astronkido dari Pasar Tanah Abang dan Bandung;
- Bahwa harga kaos merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa tergantung dari jumlah banyak atau tidaknya pembelian. Jika pembeli hanya membeli sebanyak 1 (satu) lusin s/d 4 (empat) lusin, kaos tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /pcs. Untuk pembelian 5 (lima) lusin atau lebih, kaos tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) /pcs. Sedangkan untuk satuan, kaos tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah diberi tahu dan diperingatkan sdr. Deden Kurnia Permana bahwa merk Astronkido merupakan miliknya dan telah terdaftar di Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkumham RI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kaos yang menggunakan merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa dan/atau produk yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos hitam pada bagian dada dan garis-garis putih hitam horizontal dan terdapat tulisan Astronkido pada bagian dada;
2. 1 (satu) buah kaos warna biru muda pada bagian dada dan warna putih di bawahnya dan terdapat tulisan Astronkido pada bagian dada;
3. 1 (satu) buah kantong plastik pembungkus warna putih polos;
4. 8 (delapan) lembar stiker dengan tulisan EST 2016, WLDN Cloth, STREETWEAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sepang, Ciracas, Serang telah menjual kaos yang menggunakan merk Astronkido kepada saksi Ardi Haryanto Bin M. Syafei;
- Bahwa merk Astronkido telah terdaftar di kantor Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor: IDM000627358, tanggal 19 Juli 2018, atas nama Deden Kurnia Permana, untuk kelas barang 18 berupa tas, dompet, sabuk kulit dan kelas 25 berupa pakaian, apparel, clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain, dan kemeja;
- Bahwa kaos yang menggunakan merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merk Astrokindo yang telah terdaftar di kantor Direktorat Merk Ditjen HKI Kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor: IDM000627358, untuk barang sejenis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kaos yang menggunakan merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa dan/atau produk yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seorang yang bernama M. Wildan Bin Zaeni yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan pula menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Wildan Bin Zaeni dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, bahwa pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada ayat (1) menyatakan “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa dan/atau



produk yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”; sedangkan pada ayat (2) menyatakan “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa dan/atau produk yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”, sedangkan pada ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang kedua ini barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa haruslah diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan barang dan/atau jasa dan/atau produk merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dua pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB di Toko/Distro WLDN Cloth milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sepang, Ciracas, Serang telah menjual kaos yang menggunakan merk Astronkido kepada saksi Ardi Haryanto Bin M. Syafei;

Menimbang, bahwa merk Astronkido telah terdaftar di kantor Direktorat Merk Ditjen KI Kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor: IDM000627358, tanggal 19 Juli 2018, atas nama Deden Kurnia Permana, untuk kelas barang 18 berupa tas, dompet, sabuk kulit dan kelas 25 berupa pakaian, apparel, clothing, kaos, celana, topi, ikat pinggang dari kain, dan kemeja;

Menimbang Bahwa kaos yang menggunakan merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Astrokindo yang telah terdaftar di kantor Direktorat Merk Ditjen HKI Kemenkumham RI dengan sertifikat merk nomor: IDM000627358, untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kaos yang menggunakan merk Astronkido yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ardi Haryanto merupakan hasil tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa dan/atau produk yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Dengan demikian unsur “Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hitam pada bagian dada dan garis-garis putih hitam horizontal dan terdapat tulisan ASTRONKIDO pada bagian dada sebelah kiri; 1 (satu) buah kaos warna biru muda pada bagian dada dan warna putih di bawahnya dan terdapat tulisan Astronkido pada bagian dada; 1 (satu) buah kantong plastik pembungkus warna putih polos; 8 (delapan) lembar stiker dengan tulisan EST 2016, WLDN Cloth, STREETWEAR; dan 2 (dua) lembar kartu nama dengan tulisan WLDN Clothing; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik merk Astronkido;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Wildan bin Zaeni** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan merk"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Wildan bin Zaeni** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos hitam pada bagian dada dan garis-garis putih hitam horizontal dan terdakwa tulisan ASTRONKIDO pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru muda pada bagian dada dan warna putih di bawahnya dan terdapat tulisan ASTRONKIDO pada bagian dada;
 - 1 (satu) buah kantong plastik pembungkus warna putih polos;
 - 8 (delapan) lembar sticker dengan tulisan EST 2016, WLDN CLOTH, STREETWEAR;
 - 2 (dua) lembar kartu nama dengan tulisan WLDN CLOTHING;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Slamet Widodo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, SH.MHum dan Atep Sopandi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Slamet Widodo, S.H.,M.H.

Atep Sopandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni S.H.